



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Batu Sisir – Bukit Arai, Provinsi Kepulauan Riau  
Telp. : (0773)-31446, Faksimili : (0773) – 31467 [www.natunakab.go.id](http://www.natunakab.go.id)  
**RANAI**

**PENGUMUMAN**

Nomor: 800/BKPP/XII/911 /2018

**TENTANG**

**PEMBATALAN USULAN PENAMBAHAN NILAI BAGI PESERTA SELEKSI KOMPTENSI BIDANG (SKB) YANG TERMASUK PUTRA/PUTRI DAERAH TERDEPAN, TERLUAR, TERPENCIL, TERTINGGAL DAN TIDAK DIMINATI UNTUK JABATAN GURU DAN TENAGA KESEHATAN SELEKSI PENERIMAAN CPNS 2018 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**

Berikut kami sampaikan pembatalan pengumuman Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor : 800/BKPP/XII/895/2018 tentang Usulan Penambahan Nilai Bagi Peserta SKB Yang Termasuk Putra/putri Daerah Terdedan, Terluar, Terpencil, Tertinggal dan Tidak Diminati Untuk Jabatan Guru dan Tenaga Kesehatan Seleksi CPNS 2018 Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Alasan-alasan pembatalan:

1. Pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS Kabupaten Natuna bertujuan untuk memperoleh putra/putri terbaik bangsa sebagaimana juga tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 poin G nomor 4 huruf c;
2. Tidak terakomodirnya permohonan agar seluruh pelamar pada jabatan Guru dan Tenaga Kesehatan yang beralamat di Kabupaten Natuna pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Kartu Keluarga (KK) dapat diberikan tambahan nilai 10 (sepuluh) tanpa dibatasi dengan ketentuan melamar pada unit kerja di Kecamatan/Distrik yang dilamar melalui surat Bupati Natuna Nomor: 800/BKPP/834/XI/2018 tanggal 16 November 2018;
3. Pemberian tambahan nilai 10 (sepuluh) bagi putra/putri daerah setempat sebagaimana tertera pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 36 Tahun 2018 poin J huruf f dan g disebutkan bahwa putra/putri daerah setempat yang mendaftar formasi umum untuk jabatan Guru dan Tenaga Kesehatan pada satuan unit kerja instansi daerah berkategori terdepan, terluar, terpencil, tertinggal dan tidak diminati berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama diberikan tambahan nilai 10 (sepuluh) dari total nilai Seleksi Kompetensi Bidang yang dibuktikan dengan alamat pada Kartu Keluarga atau yang bersangkutan memiliki ijazah SD/SMP/SMA di wilayah yang sama pada satuan unit kerja di Kecamatan/Distrik yang dilamar, tidak memungkinkan untuk diterapkan pada Kabupaten Natuna;
4. Mengingat kriteria penentuan penambahan nilai 10 (sepuluh) hanya berdasarkan Kartu Keluarga (KK) atau Ijazah, sementara beberapa wilayah Kecamatan di Kabupaten Natuna adalah wilayah kecamatan pemekaran serta tidak ada pemerataan formasi disetiap kecamatan mengharuskan putra/putri daerah melamar di kecamatan lain;
5. Apabila penambahan nilai 10 (sepuluh) untuk putra/putri daerah setempat dilaksanakan, justru persaingan nilai terjadi antara sesama putra/putri daerah Kabupaten Natuna itu sendiri yang semulanya mendapat nilai tertinggi menjadi rendah dikarenakan dibatasi oleh persyaratan yang harus dibuktikan dengan alamat pada Kartu Keluarga atau yang bersangkutan memiliki ijazah SD/SMP/SMA di wilayah yang sama pada satuan unit kerja di Kecamatan/Distrik yang dilamar.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ranai, 21 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH,**

Selaku Ketua Panitia Penerimaan CPNS  
Kabupaten Natuna

